



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/35/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Menunjuk Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berwenang dan bertanggungjawab :

- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;

- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

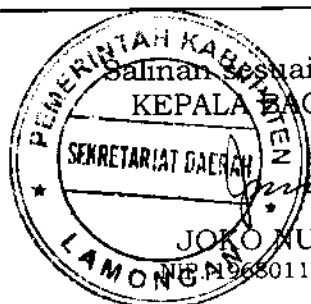
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/35/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019

NAMA-NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
 PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1	TULUS WIBOWO, S.E., M.M. NIP. 19760507 200312 1 004	RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
2	ANANG TEGUH APRILIANTO, S.T. NIP. 19800425 201101 1 005	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
3	AMIN, S.E. NIP. 19620427 198412 1 003	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMONGAN
4	NURUL AINIYAH NIP. 19680119 198903 2 006	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
5	ERNAWATI, S.E. NIP. 19670830 198910 2 002	RSUD Dr. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN
6	WARSINI, S.H. NIP. 19680703 199003 2 009	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMONGAN
7	ARIEF SOEPRİYANTO, S.H. NIP. 19700423 200112 1 001	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN
8	ASIKIN, S.E., M.M. NIP. 19641215 199007 1 002	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
9	MASHUDI, S.H. NIP. 19740910 199503 1 004	INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN
10	RODLIYAH, S.E. NIP. 19681204 199003 2 008	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
11	NOER CHAMID, S.Si., M.Si. NIP. 19790109 200604 1 012	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN
12	ABDUL HADI, S.E., M.M. NIP. 19770321 200112 1 005	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN
13	RENY CANDRA PRIHASTINI, SE., M.M. NIP. 19771010 201101 2 007	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN
14	NANIK PURWATI NIP. 19740109 199803 2 005	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
15	AGUS SUPRAPTO, S.Sos., M.M. NIP. 19740404 199503 1 0043	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
16	M. AMINUL WAHIB, S. Pt., M.M. NIP. 19611229 198603 1 011	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
17	BUDI HARDJO, S.E. NIP. 19701228 199803 1 007	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
18	POPPY UMU SALAMAH, S.T. NIP. 19770430 200112 2 004	DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN
19	DEDY PURWANTO, S.IP. NIP. 19780605 201001 1 015	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMONGAN
20	PEPEN TEGUH ARDIANTO, S. Sos. NIP. 19800109 201001 1 010	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

1	2	3
21	DIAN EKAWATI, S.E., M.M. NIP. 19730120 200312 2 005	DINAS KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
22	SWISTY RIYANTINI, S.E., M.M. NIP. 19860521 201001 2 016	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN
23	UMI HARTATI, S.E. NIP. 19660714 199403 2 005	DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
24	SURYANI INDARTI, S.H. NIP. 19761001 200901 2 003	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN
25	CHOIRUL HUDA, S.H. NIP. 19660418 200801 1 009	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
26	LISWATIN, S.Sos., M.M. NIP. 19690424 199403 2 005	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN
27	WARNO HIDAYAT, S.H. NIP. 19621030 198603 1 014	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMONGAN
28	SURAMI, S.E. NIP. 19780313 201101 2 005	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
29	SODOH PORNOMO, S.H. NIP. 19760515 199803 1 002	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN
30	TOFAN HARIYANTO, S.H. NIP. 19860106 201101 1 010	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN
31	EDI KARTIADI, S.AP. NIP. 19631001 199403 1 005	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN
32	PAINI, S.E. NIP. 19750417 199703 2 003	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
33	NANIK SUMAROH, S.E. NIP. 19660611 199003 2 012	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN
34	NEKAD EDY SUPRIANTO, S.H. NIP. 19610817 198112 1 004	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
35	SULAEMAN S.Sos. NIP. 19671129 199101 1 001	DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
36	HADI SUYITNO, S.H., M.M. NIP. 19650626 198711 1 002	DINAS PU. BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN
37	SOLECHAH, S.E. NIP. 19730422 200312 2 004	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMONGAN
38	BETY NIA ASTUTI, S.E., M.M. NIP. 19831003 200101 2 017	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
39	MUSTAKIM, S.H. NIP. 19610102 198711 1 002	KECAMATAN SUKODADI
40	SUKOWO, S.Sos. NIP. 19710225 200701 1 007	KECAMATAN MANTUP
41	KOSYIM, S.E. NIP. 19641210 198503 1 015	KECAMATAN PUCUK
42	HAMIM TOHARI, S.E. NIP. 19630623 199302 1 001	KECAMATAN KARANGBINANGUN
43	YENNY LARASATI, S. ST. NIP. 19780925 200801 2 023	KECAMATAN TURI
44	SONY HARTANTO, S.E., M.M. NIP. 19720810 199703 1 002	KECAMATAN PACIRAN

1	2	3
45	PRIYONO, S.Sos. NIP. 19730601 200701 1 017	KECAMATAN MODO
46	AINUL KHOLIQ, S.Pd. NIP. 19780625 201212 1 002	KECAMATAN SOLOKURO
47	MARKUM, S.H. NIP. 19741130 199503 1 002	KECAMATAN SARIREJO
48	MAHMUDAH, S.Sos. NIP. 19660811 199303 2 007	KECAMATAN KEDUNGPRING
49	JAKFAR, S.E. NIP. 19681017 199302 1 001	KECAMATAN TIKUNG
50	SATIP, S.H. NIP. 19690818 199203 1 010	KECAMATAN BLULUK
51	SURATI, S.Sos. NIP. 19720925 199403 2 004	KECAMATAN NGIMBANG
52	GIONO NIP. 19661229 198812 1 001	KECAMATAN SUKORAME
53	MUHAMMAD SOKHIB, S.H. NIP. 19680525 199003 1 007	KECAMATAN KEMBANGBAHU
54	MUHAMMAD RIANDOL, SE NIP. 19740420 200604 1 016	KECAMATAN BRONDONG
55	SUHAJI, S. AP. NIP. 19680415 199308 1 003	KECAMATAN KARANGGENENG
56	LISMANI, S.AP., M.M. NIP. 19720910 199703 2 005	KECAMATAN LAMONGAN
57	PONINTEN, S.E. NIP. 19701120 199602 1 001	KECAMATAN DEKET
58	MAISAROCHAH, S.IP. NIP. 19700418 199202 2 001	KECAMATAN SEKARAN
59	SARIYADI, S.E. NIP. 19611110 198804 1 002	KECAMATAN MADURAN
60	SUTIKNO, S.Sos. NIP. 19630805 198303 1 010	KECAMATAN SAMBENG
61	IKA NURHAYATI, S.E. NIP. 19880722 201101 2 013	KECAMATAN SUGIO
62	SUKRI, S.H., M.Si. NIP. 19620504 198211 1 002	KECAMATAN KALITENGGAH
63	SLAMET RAHMAN HADI NIP. 19720926 200604 1 005	KECAMATAN GLAGAH
64	SARIYANI, S.E., M.M. NIP. 19640424 198701 2 001	KECAMATAN BABAT
65	USNANDI SETIYAWAN NIP. 19750524 199402 1 001	KECAMATAN LAREN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
td
FADELI